



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 164 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI
KABUPATEN MAROS SEBAGAI RUMAH SAKIT RAMAH ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha melalui Penyediaan Rumah Sakit Ramah Anak;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan Pembangunan dengan Pengarusutamaan Hak-Hak Anak melalui Pengintegrasian Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ke dalam Program Pembangunan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah yang peduli terhadap kebutuhan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Kabupaten Maros sebagai Rumah Sakit Ramah Anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI KABUPATEN MAROS SEBAGAI RUMAH SAKIT RAMAH ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maros.
7. Rumah Sakit Ramah Anak adalah RSUD yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak.
8. Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Rumah Sakit Ramah Anak.
10. Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang menjadi panduan bagi RSUD dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang Indikator Rumah Sakit Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Rumah Sakit Ramah Anak adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Masyarakat dan Dunia Usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan Rumah Sakit yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maros sebagai Rumah Sakit Ramah Anak; dan
- c. mewujudkan pelayanan Bidang Kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas Kesehatan.

BAB III
PENETAPAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

Penetapan RSUD sebagai Rumah Sakit Ramah Anak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Ruang Lingkup Rumah Sakit Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. ruang pelayanan kesehatan di RSUD; dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan Rumah Sakit Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. sasaran antara; dan
 - b. sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Lembaga Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga DPRD;
 - c. Lembaga Peradilan;
 - d. Organisasi Non Pemerintah;
 - e. Dunia Usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keluarga dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Ramah Anak merupakan pelaksanaan perwujudan di Bidang Pelayanan Kesehatan Anak yang merupakan salah satu Bagian Urusan Wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan dimasing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak.

BAB IV
INDIKATOR

Pasal 7

- (1) Indikator Rumah Sakit Ramah Anak, terdiri atas:

- a. indikator kelembagaan;
 - b. indikator sarana dan prasarana; dan
 - c. indikator hasil.
- (2) Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ada penanggungjawab pengembangan Rumah Sakit Ramah Anak (Keputusan Penetapan di tanda tangani Bupati);
 - b. ada komitmen internal tentang upaya perlindungan anak yang ditanda tangani dengan Keputusan Pejabat yang bersangkutan dan dapat diaktualkan dengan bukti visual;
 - c. lebih dari 50% tenaga telah terlatih tentang hak anak (harus smile simetris/ramah dan sabar serta mengerti dasar-dasar pelayanan publik terhadap anak); dan
 - d. tersedia data tentang pemenuhan hak anak terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- (3) Indikator Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu;
 - b. tempat pemeriksaan khusus untuk anak;
 - c. menerapkan inisiasi menyusui dini (IMD);
 - d. memberikan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu;
 - e. Dokter Spesialis Kandungan dan Spesialis Anak;
 - f. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak;
 - g. pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk Ibu Hamil;
 - h. pemberian Vitamin A (2 kali dalam setahun);
 - i. bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
 - j. bayi dibawah lima tahun (Balita) mendapatkan imunisasi lengkap;
 - k. persalinan oleh Tenaga Kesehatan;
 - l. pemeriksaan HB/Anemi untuk anak sekolah;
 - m. deteksi dini tumbuh kembang anak;
 - n. kesehatan reproduksi remaja;
 - o. taman gizi;
 - p. taman bermain/pojok bermain anak;
 - q. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak;
 - r. tenaga konseling untuk anak;
 - s. toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - t. toilet khusus anak;
 - u. adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca;
 - v. ruang laktasi;
 - w. adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak)
 - x. menciptakan suasana nyaman;
 - y. lingkungan Rumah Sakit yang ramah anak dan berseri;
 - z. pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis;
 - aa. minimal tenaga sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit sudah pernah mengikuti pelatihan Konveksi Hak Anak (KHA) sebanyak 50%; dan
 - bb. mulai dari Tenaga Bagian Depan (front office) sampai Tenaga Bagian Belakang harus bersikap ramah terhadap anak (senyum dan sapa).

- (4) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. cakupan pelayanan terhadap anak terpanuhi sesuai target meliputi cakupan ASI, Imunisasi Dasar Lengkap, Gizi, Anak dengan HIV/AIDS, air bersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan yang dilayani;
 - b. menurunnya AKI dan AKB;
 - c. menurunnya Prevalensi Gizi Kurang;
 - d. terlaksananya IMD, room in, pemberian ASI eksklusif dengan bukti aktual; dan
 - e. adanya kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil dalam hal penerbitan Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran bagi ibu yang melahirkan di RSUD;

BAB V

PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak

Pasal 8

- (1) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan menggunakan sistem penilaian Rumah Sakit Ramah Anak.
- (2) Penilaian / evaluasi pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Rumah Sakit Ramah Anak yang meliputi penguatan kelembagaan.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan Rumah Sakit Ramah Anak Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak kepada Bupati
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak secara berjenjang kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

**BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

Pasal 10

- (1) Dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Rumah Sakit Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya disusun SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Biaya Penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

9.

KABUPATEN MAROS	
TANGGAL	